

BAB I

PENDAHULUAN

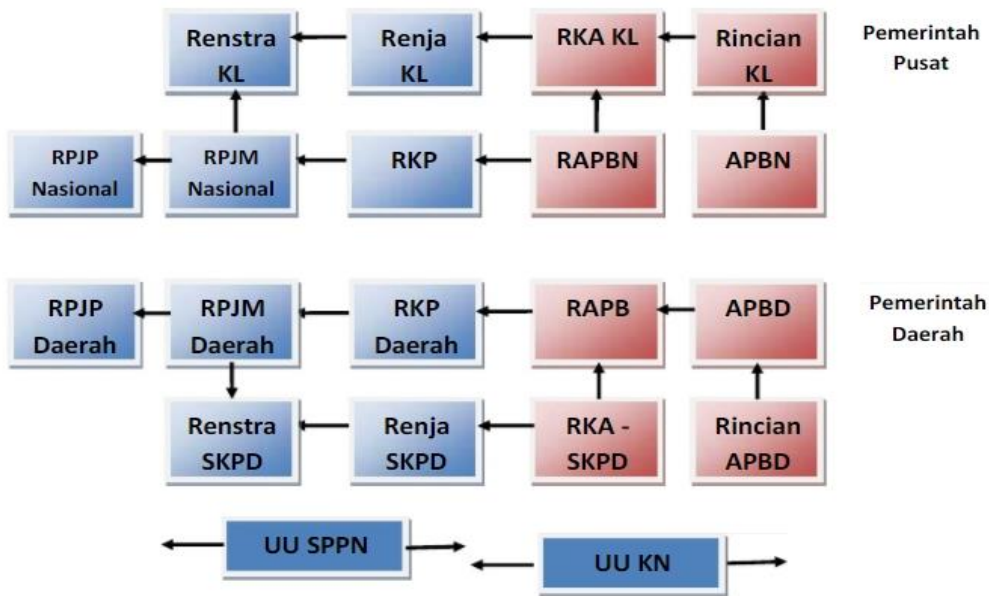
1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 merupakan amanat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar sebagai salah satu perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar menyusun perencanaan strategis yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra. Dokumen Renstra Kecamatan Mojogedang Tahun 2024-2026 adalah penjabaran teknis dari dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 yang disusun oleh daerah di masa transisi menjelang pemilu kepala daerah serentak nasional tahun 2024 dikarenakan telah habisnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar pada tahun 2023.

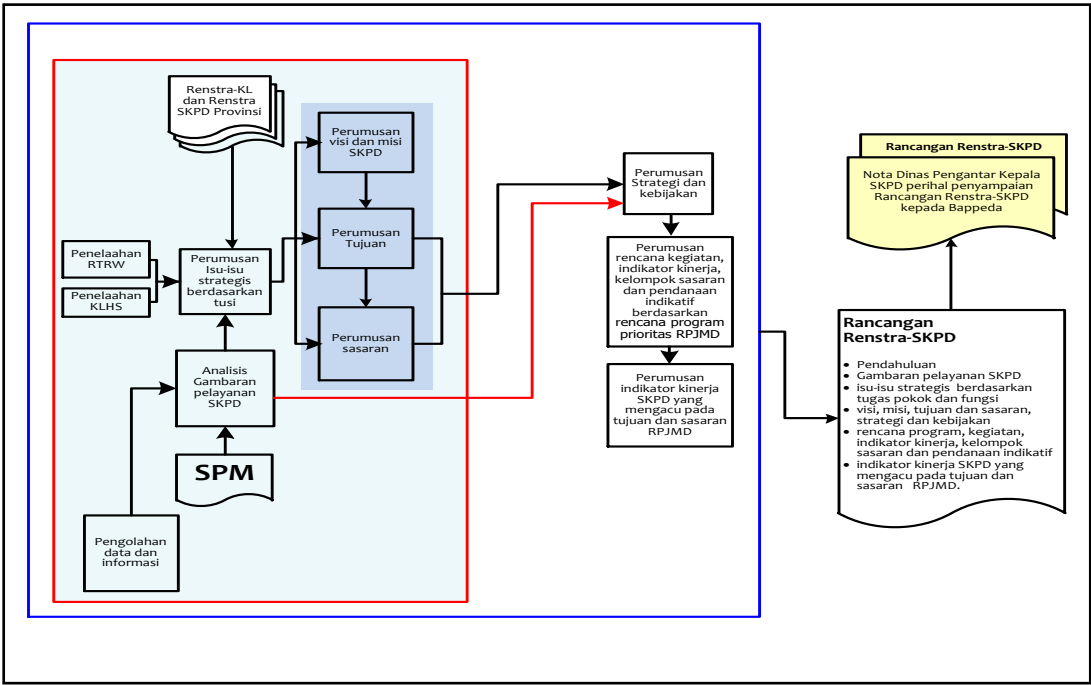
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 3 (tiga) tahun kedepan (2024-2026) yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dan bersifat indikatif.

Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten. Gambaran keterkaitan Renstra Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar dengan Dokumen Perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1-1.



Gambar 1-1 Gambaran keterkaitan Renstra Kecamatan Mojogedang dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Adapun Tahapan penyusunan rancangan Renstra Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar dapat digambarkan dalam Gambar 1-2. dibawah ini.



Gambar 1-2 Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten

Renstra perangkat daerah ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun. Renja menjadi pedoman untuk penyusunan RKA SKPD yang mengacu pada

Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Renstra Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis karena selain menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah juga menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah. Tata cara penyusunan Renstra ini Berdasarkan Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Tahun 2024-2026 Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkup Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

- Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan Kecamatan Mojogedang untuk kurun waktu 3 tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Mojogedang sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Karanganyar sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Mojogedang.

Tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Mojogedang adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah dan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 3 tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mojogedang Tahun 2024-2026
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Mojogedang untuk kurun waktu tahun tiga tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Mojogedang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mojogedang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu Tahun 2024-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Mojogedang Tahun 2024-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Renstra Kecamatan Mojogedang.

Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Mojogedang

Bab ini memuat tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Mojogedang.

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan Renstra Kementerian, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Mojogedang.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini memuat strategi dan arah kebijakan Kecamatan Mojogedang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat indikator kinerja Kecamatan Mojogedang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Mojogedang.